

**TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT ATAS WANPRESTASI  
KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN DARAT**

**(Studi Kasus pada PT. P dan PT. S)**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh:**

**Azzahra Yurenaudia**

**NPM. 21071010265**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA**

**TIMUR**

**SURABAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT ATAS WANPRESTASI KERUSAKAN  
BARANG DALAM PENGANGKUTAN DARAT**

**(Studi Kasus pada PT. P dan PT. S)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari Rabu, tanggal 03 September 2025

Penyusun,

  
**AZZAHRA YURENAUDIA**  
NPM. 21071010265

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
**ABDULLAH FIKRI, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19880319 202012 1006

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum

  
**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 199001122 202012 2 003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT ATAS WANPRESTASI KERUSAKAN  
BARANG DALAM PENGANGKUTAN DARAT

(Studi Kasus pada PT. P dan PT. S)

Penyusun,

  
AZZAHRA YURENAUDIA  
NPM. 210710101265

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025

Pembimbing,

  
ABDULLAH FIKRI, S.H.I, M.S.I.  
NIP. 19880319 202012 1006

Dewan Penguji,

Ketua

  
Dr. TEDDY PRIMA ANGGRIAWAN, S.H.  
S.Sos., M.Kn., M.H., CL.A.

NPT. 17 1 19910425 045

Anggota I,

  
DESSY MAEYANGSARI, S.H., LL.M.

NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II,

  
ABDULLAH FIKRI, S.H., M.S.I.  
NIP. 19880319 202012 1006

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum

  
ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.  
NIP. 199001122 202012 2 003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

  
Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.S.I.  
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT ATAS WANPRESTASI KERUSAKAN  
BARANG DALAM PENGANGKUTAN DARAT

(Studi Kasus pada PT. P dan PT. S)

Penyusun,



AZZAHRA YURENAUDIA

NPM. 21071010265

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025

Pembimbing,



ABDULLATIFIKRI, S.H., M.S.I.  
NIP. 19880319 202012 1006


Dewan Penguji,  
Ketua



Dr. TEDDY PRIMA ANGGRIAWAN, S.H.,  
S.Sos., M.Kn., M.H., C.I.A.

NPT. 17 1 19910425 045

Anggota I,



DESSY MAEYANGSARI, S.H., LL.M.

NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II,



ABDULLATIFIKRI, S.H., M.S.I.  
NIP. 19880319 202012 1006

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum



ADHITYA WIDYAKARTIKA, S.H., M.H.  
NIP. 199001122 202012 2 003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.S.I.  
NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzahra Yurenaudia  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 22 Januari 2003  
NPM : 21071010265  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata  
Alamat : JL. Ikan Gurami II No. 14 Gresik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT ATAS WANPRESTASI KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN DARAT (STUDI KASUS PADA PT. P DAN PT. S)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi Lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 26 Agustus 2025



AZZAHRA YURENAUDIA

NPM. 21071010265

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzahra Yurenaudia  
NPM : 21071010265  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara tertulis dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi, apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Agustus 2025

Yang n



AZZAHRA YURENAUDIA

NPM. 21071010265

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan proposal skripsi ini dengan judul **”TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT ATAS WANPRESTASI KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN DARAT (STUDI KASUS PADA PT. P DAN PT. S)”** dapat terselesaikan dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana di Fakultas Hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penulisan ini.

Penyusunan laporan magang ini dapat diselesaikan berkat bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses magang ini, antara lain adalah :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Abdullah Fikri, S.H., M.H.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Proposal Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama belajar di Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan proposal skripsi ini agar bermanfaat untuk kedepannya.

Surabaya, 26 Agustus 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN REVISI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian .....	13
1.6.3 Sumber Data.....	14
1.6.4 Metode pengumpulan bahan hukum .....	16
1.6.5 Metode analisis data .....	16
1.6.6 Sistematika penulisan.....	17
1.7 Tinjauan Pustaka.....	18
1.7.1 Teori Kepastian Hukum .....	18
1.7.2 Tinjauan Umum Hukum Pengangkutan.....	21
1.7.3 Tinjauan Umum Pihak-pihak yang terkait dalam Pengangkutan Barang .....	23
1.7.4 Tinjauan umum Perjanjian Pengangkutan.....	25
1.7.5 Tanggung Gugat .....	27
1.7.6 Prinsip-prinsip Tanggung Gugat dalam Hukum Pengangkutan.....	28
1.7.7 Wanprestasi .....	30
1.7.6.1 Pengertian Wanprestasi .....	30
1.7.6.2 Bentuk Wanprestasi .....	31
1.7.6.3 Akibat Hukum Wanprestasi .....	32

<b>BAB II AKIBAT HUKUM DALAM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. P .....</b>	<b>35</b>
2.1 Kasus Posisi.....	35
2.2 Analisis Akibat Hukum Dalam Wanprestasi yang Dilakukan Oleh PT. P ..	37
<b>BAB III BENTUK TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PT. P TERHADAP PT. S .....</b>	<b>51</b>
3.1 Bentuk Tanggung Gugat Atas Wanprestasi PT. P Terhadap PT. S.....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
4.1 Simpulan.....	67
4.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## INTISARI

Nama : Azzahra Yurenaudia  
NPM : 21071010265  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 22 Januari 2003  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

### **TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT ATAS WANPRESTASI KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN DARAT**

**(Studi Kasus pada PT. P dan PT. S)**

#### ABSTRAK

Pengangkutan barang jalur darat yang dilakukan oleh PT. P sebagai pengangkut dan PT. S sebagai ekspediter dituangkan dalam perjanjian pengangkutan dimana perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik. Adanya suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengkaji akibat hukum atas permasalahan wanprestasi perjanjian antara PT. P dengan PT. S, khususnya ketika PT. P secara langsung memberikan ganti rugi kepada konsumen, bukan melalui PT. S sebagaimana diatur dalam perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum dan bentuk tanggung gugat dari wanprestasi yang dilakukan PT. P terhadap PT. S berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum tindakan wanprestasi PT. P, PT. S dapat membatalkan perjanjian sepihak dan menuntut ganti rugi. Selain itu PT. P akan memikul tanggung gugat kepada PT. S dalam bentuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

**Kata kunci: wanprestasi, tanggung gugat, perjanjian pengangkutan darat.**